

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder disebut juga penelitian penasehat. Menurut Peter Mahmoud Marzuki, prosesnya mencari rule of law, asas hukum dan nasehat hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang ada. Hukum sering diartikan sebagai tertulis dalam istilah hukum, atau hukum sebagai aturan atau standar yang menjadi rujukan yang tepat bagi perilaku manusia. Sering disebut Riset yang merupakan fasilitas yang sering dipergunakan oleh manusia dalam pembinaan, mempergunakan dan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan (Soekanto, 2015:13).

Apabila ditelaah secara umum ada tiga bentuk tujuan dari penelitian, antara lain berupa penemuan yang memiliki makna bahwa kumpulan data yang diperoleh dari sebuah studi adalah sebuah data yang aktual dan belum diketahui sebelumnya, kemudian yang bersifat pembuktian yang berarti bahwa digunakan untuk pembuktian dalam menjawab keragu-raguan atas sebuah pengetahuan dan informasi tertentu, selanjutnya bersifat pengembangan yang merupakan sebuah penelitian dengan tujuan memperluas dan memperdalam data yang sudah ada sebelumnya. Menurut Soerjono Soekanto, pencarian pengalaman ilmiah berdasarkan analisis dan konstruksi telah dilakukan secara sistematis, efektif, dan berhasil, dengan tujuan mengungkap kebenaran sebagai cerminan keinginan manusia untuk mengetahui apa yang dihadapinya.

Pengelompokan metodologi sebuah penelitian disusun berlandaskan

tingkatan alamiah (*natural setting*) yang memiliki tujuan yang digunakan dalam penelitian ini. Pada akhirnya tujuan dari penelitian memiliki kelompok tersendiri menjadi, studi dasar, (*basic research*), kemudian dengan penelitian pengembangan dan penelitian terapan (*applied research*). Dari beberapa bentuk studi yang ada, Penulis menggunakan studi yuridis normatif atau dengan kata lain yaitu kajian kepustakaan. Yang mana lebih difokuskan dalam pendataan hukum positif, sejarah hukum, serta doktrin dan asas yang ada di dalam hukum, perbandingan hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum.

Berdasar penjelasan dan uraian diatas, penulis menentukan untuk menerapkan metodologi dalam penelitian studi yang bersifat yuridis normatif dalam menulis serta menganalisa hasil dalam pembahasan skripsi yang penulis teliti dalam studi ini. Jenis metodologi penelitian ini dipilih karena ketepatan dalam penggunaan metode penelitian dan penggunaan teori yang dibutuhkan oleh penulis pada saat penyusunan skripsi ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Telah dijelaskan bahwa Sifat penelitian ini deskriptif dijelaskan secara rinci, sebagaimana penulis menggambarkan situasi hukum dalam penelitian ini. yang terjadi dilapangan sesuai dengan kasus yang peneliti kaji yaitu mencari kesesuaian pedoman hukum terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan yang tidak terdaftar di fidusia dengan akibat kesalahan sesuai aturan yang berlaku.

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Bahan Hukum Primer

Data primer yang diperoleh dengan melakukan dan memperlihatkan dengan

seksama dihadapkan suatu obyek yang diteliti secara jelas dan nyata (Marzuki, 2016:181). Menilai prosedur penegakan hukum dan lamanya waktu itu menyatakan wali amanat (debitur) menjadi default. Hal ini seringkali menimbulkan tekanan dan kekerasan dari orang-orang yang mengaku sebagai pihak yang berwenang menagih utang debitur. Hal ini mengakibatkan adanya tindakan sepihak oleh penerima manfaat yang setia (debitur). Begitulah penulis menjadi dasar hukum untuk penelitiannya:

1. UUD 1945.
2. KUHPerdara.
3. Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
4. Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960.
5. Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.

3.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang didapatkan dari kepustakaan yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan. Kegunaannya bermaksud untuk mencari data awal atau mendapatkan informasi, dengan landasan teori beserta landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah. Bermaksud bahwa sumber awal data bukanlah menyerahkan data terhadap penghimpun data secara langsung, melainkan dilakukan melalui dokumen atau orang lain.

3.2.3. Bahan Hukum Tersier

Memberikan keterangan maupun penjelasan tentang materi hukum primer dan sekunder yang korespondensi dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan KBBI.

3.3. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menekankan untuk mengacu pada Undang-Undang serta Putusan Mahkamah Agung yang merupakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi dokumen tersebut dengan cara memahami bahan-bahan kepustakaan sehubungan dengan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan suatu peristiwa besar untuk mencari literatur. Masalah perlu ditangani melalui manual, tinjauan pustaka, tinjauan dan solusi, aturan dan regulasi, artikel atau karya tertulis (Soekanto, 2015:119).

3.4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti mengolah data dengan mengkategorikan bahan hukum tertulis agar memudahkan penulis menganalisis secara terencana dan deskriptif. Penjelasan dijelaskan secara logis sesuai dengan pemikiran penulis. Ada beberapa kualifikasi teknik analisis data, namun didalam penelitian ini penulis mengacu pada teknik analisis data kualitatif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, metode analisis data adalah mengumpulkan dan memilih data dari literatur referensi, yang diteliti dalam konteks teori studi literatur dan membuat kesimpulan yang produktif dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini (Marzuki, 2016:236). Metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan terkait eksekusi dalam suatu jaminan sehingga dapat dijelaskan pada pembahasan sebagai berikut.